



Pelanggaran Etika Bisnis dalam Eksploitasi Tenaga Kerja di Industri Fashion Global Merek Shein

¹Berlian Selvia, ²Aurelle Latisha Hardana, ³Mohamad Zein Saleh

¹⁻³Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia

Alamat: Jl. Cendrawasih Raya Bintaro Jaya, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Korespondensi penulis : berlianselvia13@gmail.com

Abstract: *The global fashion industry has experienced rapid growth, driven by a business model that prioritizes fast production and affordable prices. However, this success is often built on labor exploitation practices, as seen in Shein, a global retail company from China. An investigation by Public Eye revealed violations regarding excessive working hours and inadequate wage payments within the company's supply chain. This study aims to analyze the business ethics violations in Shein's labor practices, the impacts on workers and the supply chain, and provide recommendations for improvement. The research was conducted using a qualitative method based on literature review. The findings indicate violations of business ethics principles and applicable international labor standards. The recommendations include implementing stricter supervision, operational transparency, and enhancing workers' welfare. This research contributes significantly to encouraging the adoption of more responsible and sustainable business practices.*

Keywords: *Business, Ethics, Labor, Exploitation, Fast Fashion Industry, Shein.*

Abstrak: Industri *fashion* global telah mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh model bisnis yang memprioritaskan produksi cepat dan harga terjangkau. Namun, keberhasilan ini sering kali dibangun di atas praktik eksploitasi tenaga kerja, seperti yang terjadi pada Shein, sebuah perusahaan ritel global asal Tiongkok. Investigasi oleh Public Eye mengungkapkan pelanggaran jam kerja dan pembayaran upah yang tidak layak di rantai pasok perusahaan ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika bisnis dalam praktik kerja Shein, dampaknya terhadap pekerja dan rantai pasok, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi literatur. Temuan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis serta standar hukum internasional yang berlaku. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penerapan pengawasan yang lebih ketat, transparansi operasional, dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong penerapan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika, Bisnis, Eksploitasi, Tenaga Kerja, Industri Mode Cepat, Shein

1. LATAR BELAKANG

Industri *fashion* global telah mengalami perkembangan pesat, didorong oleh kemunculan konsep model bisnis *fast fashion* yang merevolusi cara konsumen mengakses tren mode. Salah satu merek yang mendominasi sektor ini adalah Shein. Shein adalah salah satu perusahaan ritel global dengan model *fast fashion* terbesar yang berasal dari Tiongkok. Shein dikenal atas kemampuannya dalam secara cepat mengidentifikasi dan mereplikasi tren mode terkini, dengan merilis ribuan produk baru setiap minggu yang ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Namun, di balik kesuksesan Shein, muncul kritik serius terkait praktik-praktik eksploitasi tenaga kerja.

Shein mengandalkan ribuan pemasok pihak ketiga, serta produsen kontrak, artinya Shein tidak memproduksi produk mereka sendiri secara langsung. Mereka mengontrak pemasok yang memproduksi barang-barang atas permintaan mereka, sehingga Shein dapat dengan cepat mengubah atau memperbanyak produksi sesuai kebutuhan pasar. Menurut laporan dari BBC (2024), investigasi terbaru yang dilakukan oleh organisasi advokasi, Public Eye, melaporkan kondisi kerja yang mengkhawatirkan di sejumlah pabrik pemasok Shein di sekitar wilayah Guangzhou, Tiongkok. Dalam investigasi ini, Public Eye mewawancarai sejumlah pekerja dari enam pabrik pemasok, sebuah tindak lanjut dari investigasi sebelumnya pada tahun 2021 yang juga menemukan pelanggaran serius terkait kondisi kerja. Laporan terbaru ini mengungkapkan bahwa praktik jam kerja berlebihan dan pembayaran upah yang tidak layak masih terus terjadi di rantai pasokan Shein, meskipun pihak perusahaan telah menyadari masalah ini sejak laporan Public Eye tahun 2021.

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam investigasi tersebut adalah praktik jam kerja berlebihan, di mana para pekerja di pabrik pemasok Shein harus bekerja hingga 75 jam per minggu, melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan internasional maupun lokal. Meskipun kode etik Shein sendiri menetapkan bahwa jumlah jam kerja maksimum, termasuk lembur, tidak boleh melebihi 60 jam per minggu, praktik di lapangan menunjukkan pelanggaran terhadap aturan ini. Kondisi ini memaksa para pekerja untuk bekerja selama enam hingga tujuh hari per minggu dengan hanya satu hari libur setiap bulannya. Shein juga mengakui bahwa masalah jam kerja yang berlebihan ini merupakan isu jangka panjang sejak pertama kali diangkat oleh Public Eye pada tahun 2021, namun tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh para pekerja setelah wawancara terbaru ini.

Masalah lain yang diungkapkan dalam investigasi adalah pembayaran upah yang tidak layak, yang menjadi masalah serius di pabrik-pabrik pemasok Shein. Pekerja mengatakan bahwa upah mereka hampir tidak berubah sejak investigasi pertama dan berfluktuasi antara 6.000 hingga 10.000 yuan per bulan, jumlah tersebut termasuk upah dari jam lembur yang berlebihan. Upah dasar pekerja setelah dikurangi lembur adalah 2.400 yuan, jauh di bawah standar upah layak di Tiongkok yaitu sekitar 6.512 yuan per bulan. Ketergantungan yang berlebihan pada lembur untuk menutupi kebutuhan hidup menjadi bukti bahwa meskipun secara keseluruhan mereka mungkin tidak dianggap "underpaid" dari segi total penghasilan, para pekerja berada dalam situasi eksploitatif. Mereka harus bekerja lebih dari batas wajar untuk mencukupi kebutuhan dasar. Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan struktural dalam sistem produksi, di mana para pekerja tidak mendapatkan imbalan yang adil atas usaha dan waktu yang mereka dedikasikan. Eksploitasi tenaga kerja ini mencerminkan pelanggaran

mendasar terhadap prinsip-prinsip etika bisnis.

Etika bisnis mengacu pada tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku (Muslich dalam Suci et al. 2024). Dalam konteks ini, pebisnis diwajibkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak merugikan pihak lain, khususnya para pekerja. Dalam studi kasus Shein, eksploitasi tenaga kerja yang terjadi mencerminkan pelanggaran terhadap etika bisnis. Permintaan pasar yang tinggi dalam industri *fast fashion* mendorong pabrik-pabrik yang terlibat dalam rantai pasokan untuk meningkatkan target produksi secara drastis, yang berujung pada pengabaian terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan produktivitas dan penghormatan terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Shein telah mengakui adanya permasalahan tersebut, terutama terkait jam kerja yang berlebihan, dan menyatakan bahwa hal ini merupakan tantangan umum dalam industri *fast fashion*. Namun, meskipun laporan serupa telah muncul sejak investigasi Public Eye pada tahun 2021, hingga kini tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh para pekerja. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis permasalahan ini secara mendalam dengan menyoroti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis, dampak yang diakibatkan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan. Analisis ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan praktik bisnis yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur, dimana sumber datanya berasal dari bahan pustaka. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, menganalisis, mengolah, dan mengembangkan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan strategi penelitian berupa *literature review* atau studi literatur. Strategi ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai informasi yang membahas permasalahan yang ada, kemudian menganalisis data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Peneliti ini memanfaatkan data sekunder, seperti artikel ilmiah atau publikasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang dijadikan landasan dalam mendukung analisis dan temuan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

3.1 Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Konteks Etika Bisnis

Eksploitasi tenaga kerja merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika bisnis, di mana tenaga kerja diperlakukan secara tidak adil untuk keuntungan pihak lain. Menurut Suharto dalam (Narayani et al., 2021), eksploitasi adalah memanfaatkan seseorang secara tidak pantas untuk kebaikan maupun keuntungan orang tersebut, sementara eksploitasi pekerja merupakan menghasilkan keuntungan dari hasil kerja keras orang lain tanpa membagikan timbalan yang sesuai. Dalam kasus ini, tindakan perusahaan seperti Shein, yang memanfaatkan tenaga kerja di pabrik-pabrik pemasok mereka tanpa memberikan kompensasi yang setara dengan kerja keras yang dilakukan, merupakan contoh nyata dari eksploitasi tenaga kerja. Meskipun Shein memiliki kode etik yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja, investigasi yang dilaporkan di BBC menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar etika bisnis ini masih terjadi.

Menurut Keraf dalam (Hermawan dan Hanun, 2018), etika bisnis mencakup 5 prinsip yaitu:

1. Prinsip otonomi (bertindak berdasarkan kesadaran diri sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain)
2. Prinsip kejujuran (sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis)
3. Prinsip keadilan (bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan)
4. Prinsip saling menguntungkan (tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis)
5. Prinsip integritas moral (memenuhi standar moralitas)

Dalam kasus Shein, prinsip kejujuran dan keadilan dilanggar karena ketidaktransparanan perusahaan dalam memastikan kepatuhan pemasok terhadap kode etik, sementara pekerja dipaksa bekerja dalam jam kerja berlebihan tanpa kompensasi yang memadai. Prinsip saling menguntungkan juga dilanggar, karena meskipun Shein menghasilkan keuntungan besar, para pekerja di pabrik pemasok mengalami kondisi kerja yang eksploitatif, dengan upah yang jauh dari standar layak. Selain itu, prinsip integritas moral dilanggar, karena standar moralitas yang seharusnya menjadi acuan dalam memperlakukan tenaga kerja tidak dijalankan secara konsisten. Pelanggaran-pelanggaran ini menegaskan bahwa Shein merupakan contoh nyata pelanggaran etika bisnis karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang ada.

Bisnis yang beretika juga harus dilihat dari tiga sudut pandang yaitu ekonomi, hukum, dan moral (Bertens dalam Hermawan dan Hanun, 2018).

1. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang etis harus menghasilkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Dalam kasus Shein, meskipun perusahaan meraih keuntungan besar, kondisi pekerja di rantai pasok mengalami eksploitatif, seperti upah rendah dan jam kerja berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial terhadap pekerja.
2. Dari sudut pandang hukum, bisnis yang etis harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Pelanggaran ini tidak hanya bertentangan dengan hukum lokal, tetapi juga melanggar standar ketenagakerjaan internasional, seperti Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 1 tentang Jam Kerja yang membatasi jam kerja menjadi 48 jam per minggu dan Konvensi No. 131 tentang Penetapan Upah Minimum untuk memastikan upah yang layak. Pelanggaran ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan pekerja.
3. Dari sudut pandang moral, bisnis yang etis harus memperlakukan semua pihak, termasuk pekerja, secara manusiawi. Kasus ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan mereka. Perlakuan ini melanggar nilai-nilai moral karena mengabaikan martabat, hak asasi, dan kebutuhan dasar pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang layak.

3.2 Dampak Eksploitasi Tenaga Kerja di Industri Fast Fashion

3.2.1 Dampak Terhadap Pekerja

Eksploitasi pekerja di industri *fast fashion* memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Menurut Syalsabila (2024), pengaturan jam kerja yang berlebihan tanpa disertai dengan waktu istirahat yang cukup dapat memperburuk kondisi fisik dan mental pekerja. Ketika perusahaan tidak mematuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku, pekerja terpaksa bekerja dalam kondisi yang merugikan, yang berakibat pada penurunan kesehatan jangka panjang dan berkurangnya produktivitas kerja mereka. Kurangnya waktu istirahat tidak hanya mengganggu keseimbangan hidup pekerja, tetapi juga menghalangi mereka untuk memiliki kesempatan untuk berkembang secara pribadi, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pekerjaan mereka. Oleh karena itu, praktik eksploitasi seperti ini tidak hanya merugikan pekerja dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan dampak buruk dalam jangka panjang terhadap kualitas hidup dan karier mereka.

3.2.2. Dampak Terhadap Rantai Pasokan

Pelanggaran eksploitasi tenaga kerja secara signifikan berdampak pada rantai pasokan global, mempengaruhi standar etika dan efisiensi operasional. Pelanggaran ini sering berasal dari pengawasan peraturan yang tidak memadai dan ketidakseimbangan kekuasaan. Pelanggaran eksploitasi tenaga kerja sangat merusak standar etika dalam rantai pasokan, yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia sistemik (Pereira, 2023). Pelanggaran eksploitasi tenaga kerja mengganggu rantai pasokan dengan menciptakan praktik tenaga kerja informal, merusak pengawasan peraturan, dan mendorong kondisi yang memungkinkan eksploitasi parah, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan praktik bisnis yang etis (Jon et al., 2019).

3.2.3. Dampak terhadap Perusahaan

Eksploitasi tenaga kerja di industri *fast fashion* menyebabkan kerusakan reputasi bagi perusahaan, potensi dampak hukum, dan reaksi konsumen, karena kesadaran akan praktik tidak etis tumbuh (Hewamanne dan South, 2023). Selain itu dampaknya memiliki implikasi mendalam bagi perusahaan, terutama dalam hal tanggung jawab etis, reputasi merek, dan keberlanjutan ekonomi. Karena perusahaan memprioritaskan keuntungan daripada praktik ketenagakerjaan yang etis, mereka berkontribusi pada ketidaksetaraan sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup jangka panjang mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion*, terutama pada perusahaan seperti Shein, bukan hanya sebuah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, tetapi juga mencerminkan kegagalan penerapan dalam prinsip-prinsip etika bisnis yang mendasar. Praktik eksploitasi, seperti jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak memadai, tidak hanya merusak kesejahteraan pekerja, tetapi juga menciptakan dampak negatif yang meluas pada rantai pasokan dan reputasi perusahaan. Prinsip-prinsip etika bisnis menegaskan bahwa kepentingan ekonomi yang mementingkan keuntungan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang lebih besar, terutama terhadap para pekerja yang terlibat.

Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan seperti Shein perlu segera mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kondisi kerja di rantai pasokan mereka. Peningkatan transparansi dalam rantai pasokan, pelaksanaan audit secara berkala, serta

penguatan kebijakan internal yang menegakkan prinsip etika bisnis menjadi krusial guna memastikan bahwa kondisi kerja yang adil dan layak dapat terwujud. Selain itu, peran pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, sangat diperlukan untuk mendorong perubahan positif dalam industri ini. Pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk pekerja juga merupakan aspek penting dalam upaya pencegahan eksploitasi.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja dalam industri *fast fashion* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat. Keberlanjutan industri ini harus bergantung pada pencapaian keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan-perusahaan seperti Shein untuk menegakkan standar etika yang lebih tinggi dan menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka, guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Back, J. (2017). Sustainable and ethical practices for the fast fashion industry.
- Dabović, D. (2023). Unethical outsourcing and marketing of international clothing, fashion brands, and global supply chains. In *Advances in marketing, customer relationship management, and e-services book series*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8681-8.ch016>.
- Davies, J., & Ollus, N. (2019). Labour exploitation as corporate crime and harm: Outsourcing responsibility in food production and cleaning services supply chains. *Crime Law and Social Change*. <https://doi.org/10.1007/S10611-019-09841-W>.
- Edwards, C. (2024). Shein suppliers still work 75-hour weeks - report. BBC. Available at: <https://www.bbc.com/news/articles/cg67w73nxqxo>. Accessed October 16, 2024.
- Hermawan, S., & Hanun, N. R. (2018). *Buku ajar etika bisnis dan profesi* (S. B. Sartika & M. T. Multazam, Eds.). UMSIDA Press. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-602-5914-33-1/830>.
- Hewamanne, S., & South, N. (2023). Women and the structural violence of 'fast-fashion' global production: Victimisation, poorcide and environmental harms. <https://doi.org/10.46692/9781529229646.009>.
- International Labour Organization. (2019). Convention No 1: A landmark for workers' rights. Available at: <https://www.ilo.org/resource/article/convention-no-1-landmark-workers%E2%80%99-rights>. Accessed November 16, 2024.

- P, D. S. (2015). Rangkuman Konvensi ILO Nomor 131 tentang penetapan upah minimum. Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Available at: <https://www.infogsbj.or.id/2015/12/rangkuman-konvensi-ilo-nomor-131.html>. Accessed October 17, 2024.
- Pereira, M. (2023). The Modern Slavery Act and its effects on supply chains: An analysis of the struggle against modern labour exploitation and a lege ferenda proposal. Vol. 18(36). <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992023000200873>.
- Suci, A. M., et al. (2024). Analisis penerapan etika bisnis pada kasus strategi pemasaran dengan iklan palsu dan klaim produk yang berlebihan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13280461>.
- Sullivan, J. D. (2009). The moral compass of companies: Business ethics and corporate governance as anti-corruption tools.
- Syalsabila, K. (2024). Analisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dan buruh terhadap kasus eksploitasi waktu kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11487915>.